



MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AHLI MUDA

LOMBA KADARKUM

Penulis:

Dedi Supriyadi, S.E.

Dr. Maria Alvons, S.H., M.H.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM
DEPOK, NOVEMBER 2021**



MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AHLI MUDA

LOMBA KADARKUM

Penulis:

Dedi Supriyadi, S.E.

Dr. Maria Alvons, S.H., M.H.

Editor:

Elsy A. Joltuwu



BPSDM KUMHAM PRESS

MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AHLI MUDA

LOMBA KADARKUM

Penulis:

Dedi Supriyadi, S.E.

Dr. Maria Alvons, S.H., M.H.

ISBN : 978-623-5716-79-4

Editor:

Elsy A. Joltuwu

Penyunting:

Dr. Asep Kurnia

Desain Sampul dan Tata Letak

Sopi Ahyar

Penerbit :

BPSDM KUMHAM Press

Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok

Telp. +62 217540123

Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

Distributor Tunggal :

CV. Alnindra Putra Perkasa

Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok

Email cv.alnindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, November 2021

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda telah terselesaikan. Modul ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh Penyuluh Hukum, guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda ini merupakan strategi pendokumentasian *tacit* dan *explicit knowledge* yang merupakan bagian dari aset intelektual organisasi sehingga keberadaannya diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran peserta secara mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi dengan pengembangan karir.

Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda ini dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 Jam Pelajaran (JP) dalam 1 tahun bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami

harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacadaan Aparatur Sipil Negara pemangku jabatan Penyuluh Hukum.

Selamat Membaca. Salam Pembelajaran.

Depok, November 2021

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum
dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP. 19661119 198603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya serta kerja keras Tim Penyusun Modul dan Editor sehingga berhasil disusun Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda berjudul “Lomba Kadarkum”.

Modul “Lomba Kadarkum” merupakan salah satu implementasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai *leading sector* dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyusunan modul ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran yaitu memberikan kebebasan bagi para insan pembelajar untuk meningkatkan pengetahuan.

Dengan tersusunnya Modul “Lomba Kadarkum” ini, diharapkan dapat membantu tenaga pengajar dalam menyusun desain pembelajaran yang dinamis, aktual dan interaktif serta dapat menambah pengetahuan dan pemahaman para Penyuluh Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi para peserta pelatihan.

Atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan Editor yang telah bekerja keras menyusun Modul “Lomba Kadarkum” ini serta Narasumber yang telah memberikan reviu dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan Modul ini.

Semoga Modul ini dapat bermanfaat bagi peserta dan tenaga pengajar Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda.

Depok, November 2021

Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan
dan Pelatihan Fungsional Hukum dan HAM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Hendra Ekaputra, A.Md.IP.,S.H.,M.H.

NIP. 19721224 199902 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Deskripsi Singkat.....	6
C. Manfaat Modul	6
D. Tujuan Pembelajaran.....	6
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok.....	7
F. Metode	8
G. Alat Bantu dan Media.....	8
H. Alokasi Waktu.....	8
I. Petunjuk Penggunaan Modul	9
BAB II KONSEP LOMBA KADARKUM	11
A. Dasar Hukum Pelaksanaan Lomba Kadarkum	11
B. Konsep Lomba Kadarkum	12
C. Tujuan Lomba Kadarkum.....	15
D. Latihan.....	16
E. Rangkuman.....	16
F. Evaluasi.....	16
G. Umpan Balik.....	17

BAB III PENYUSUNAN MATERI DAN SASARAN LOMBA	
KADARKUM.....	19
A. Materi Lomba Kadarkum	19
B. Kelompok Sasaran Lomba Kadarkum	29
C. Latihan	30
D. Rangkuman	30
E. Evaluasi	30
F. Umpan Balik	30
 BAB IV PELATIHAN/PEMBINAAN KELOMPOK KADARKUM	
TINGKAT PROVINSI	31
A. Bahan Ajar Pelatihan/Pembinaan Kelompok KADARKUM Tingkat Provinsi.....	31
B. Sumber Daya Manusia Pelatihan/Pembinaan.....	32
C. Sarana Prasarana Pelatihan/Pembinaan.....	32
D. Simulasi Pelatihan/Pembinaan	33
E. Tempat Pelaksanaan Kegiatan Lomba	34
F. Latihan	37
G. Rangkuman	37
H. Evaluasi	37
I. Umpan Balik	37
 BAB V LOMBA KADARKUM SEBAGAI PEMANDU	39
A. Persiapan Lomba	39
B. Pelaksanaan Lomba	44
C. Evaluasi Pelaksanaan Lomba	56
D. Latihan	57
E. Rangkuman.....	58
F. Evaluasi	58
G. Umpan Balik	58

BAB VI INOVASI PELAKSANAAN LOMBA KADARKUM	
ERA DIGITAL.....	59
A. Ketentuan Umum	59
B. Tahapan Lomba.....	60
C. Konsep Bagan Lomba Kadarkum Tingkat	
Nasional Era Digital.....	62
D. Antisipasi Kecurangan.....	63
E. Latihan.....	63
F. Rangkuman	64
G. Evaluasi.....	64
H. Umpan Balik.....	64
 BAB VII PENUTUP.....	 65
A. Simpulan.....	65
B. Tindak Lanjut.....	65
 KUNCI JAWABAN.....	 67
DAFTAR PUSTAKA.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Bab ini, akan dijelaskan mengenai latar belakang, deskripsi singkat, manfaat modul, hasil belajar, indikator hasil belajar, materi pokok dan sub materi pokok serta menjelaskan petunjuk belajar

A. Latar Belakang

Pembangunan hukum sebagai bagian integral dari Sistem Pembangunan Nasional, secara strategis merupakan landasan dan menjadi perekat bidang pembangunan lainnya serta sebagai faktor integratif, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pembangunan sistem hukum nasional ber-dasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Pembangunan hukum memiliki tiga unsur, yakni substansi, struktur dan unsur budaya hukum. Pelaksanaan pembangunan hukum harus dilakukan secara *komprehensif* mencakup substansi hukum, kelembagaan hukum dan budaya hukum serta dibarengi dengan penegakkan hukum secara tegas dan konsisten dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga aktualisasi fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan, instrumen penyelesaian masalah secara adil serta sebagai pengatur perilaku masyarakat untuk meng-hormati hukum dapat dicapai.

Salah satu misi untuk mewujudkan visi Pembangunan Nasional berupa “Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur” adalah “mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum” melalui :

1. Memantapkan kelembagaan demokrasi yang kokoh;
2. Memperkuat masyarakat sipil;
3. Memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah;
4. Menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat;
5. Pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak rakyat kecil.

Supremasi hukum secara umum mengandung elemen-elemen:

1. negara dan aparatnya harus secara konsisten tunduk pada hukum yang berlaku;
2. keberadaan kekuasaan kehakiman yang merdeka;
3. jalan masuk untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) harus terbuka luas terutama bagi yang menjadi korban mal administrasi (perlakuan tidak adil) ; dan
4. hukum harus ditegakkan secara adil, tanpa diskriminasi dan menjamin kepastian hukum (*just, equal and certainty*).

Dalam upaya mewujudkan cita-cita luhur tersebut, sudah barang tentu harus dilakukan melalui suatu sistem perencanaan pembangunan nasional yang terarah berkesinambungan secara terpadu. Pembangunan nasional tersebut diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan kesatuan nasional sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Setelah 22 tahun reformasi bergulir, ternyata potret hukum negara kita belumlah menunjukkan perbaikan yang signifikan, karena permasalahan degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat masih mengemuka dewasa ini. Gejala ini ditandai dengan

meningkatnya apatisme seiring dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum yang ada. Hal ini telah tercermin dari peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat.

Pada tataran akar rumput, maraknya kasus main hakim sendiri, pembakaran para pelaku kriminal, pelaksanaan *sweeping* oleh sebagian anggota masyarakat yang terjadi secara terus menerus tidak seharusnya dilihat sebagai sekedar *euforia* yang terjadi pasca reformasi. Dibalik itu tercermin rendahnya budaya hukum masyarakat karena kebebasan telah diartikan sebagai '*serba boleh*' dan timbulnya kesan seolah-olah masyarakat adalah 'penegak hukum'.

Untuk itu sudah waktunya diperlukan arah pembangunan hukum yang jelas dengan memberi porsi yang lebih besar kepada pembangunan budaya hukum, ***karena pembangunan hukum tidak hanya dilihat dari sisi peraturannya, tetapi juga yang perlu dibangun adalah sisi prilakunya, sisi nuraninya, membangun kembali kualitas moralnya seperti nilai-nilai kejujuran, pengendalian diri, rasa malu serta kepedulian sebagai ranah moral akan memberi sumbangan yang kuat dalam membangun budaya hukum.***

Kesadaran hukum menurut *Friedman* terkait erat dengan budaya hukum masyarakatnya dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa ***tingkat kesadaran hukum masyarakat tinggi atau rendah dapat dilihat pada budayanya***, jika budayanya cenderung positif, proaktif terhadap cita hukum tentu masyarakatnya memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Hukum diposisikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Tujuan akan mudah dicapai jika hukum berlaku secara efektif dan sebaliknya menjadi penghambat jika tidak efektif. Hukum dianggap efektif jika

hukum mampu mengkondisikan dan merubah kualitas dan perilaku masyarakat sesuai dengan prasyarat pembangunan.

Karena itu, yang harus dilakukan adalah mendiseminasikan hukum kepada masyarakat. ***Pemerintah akan berdosa kalau banyak rakyatnya yang melanggar hukum karena ketidaktahuan mereka akan hukum itu sendiri.*** Tujuan Penyuluhan Hukum adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yg lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

Pelaksanaan diseminasi dan penyuluhan hukum adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan prinsip yang menyatakan bahwa *“setiap orang dianggap tahu hukum”*. Penerapan prinsip tersebut tanpa dukungan sosialisasi hukum yang baik, dapat berakibat tidak terlindunginya masyarakat itu sendiri karena masyarakat dapat terjebak dalam pelanggaran yang mungkin dia tidak ketahui dan kehendaki.

Diseminasi dan pembudayaan hukum itu harus dilakukan dari mulai komunitas yang paling kecil. *Keluarga adalah komunitas yang paling kecil.* Membangun disiplin dari tiap anggota keluarga merupakan langkah awal dalam pembudayaan hukum.

Membangun budaya hukum masyarakat merupakan bagian dari upaya *nation character-building*. Membangun sikap dan mengubah mental bangsa, yang selama ini terlanjur dibebani stigma-stigma negatif sebagai bangsa yang cenderung masih toleran terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum.

Selain berbudaya hukum, masyarakat juga harus diarahkan menjadi ***masyarakat yang cerdas hukum.*** Masyarakat cerdas hukum

memahami keuntungan dan resiko apa saja yang akan dialami terkait perbuatan hukum yang dilakukannya. Selain itu akan teliti dan cermat dalam mengambil langkah-langkah dan tindakan- tindakan hukum, serta mampu menjauhi segala perbuatan yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum.

Unsur lain kecerdasan hukum masyarakat adalah kemampuan untuk berperan serta dalam upaya mewujudkan negara hukum yang demokratis, melalui kontribusi pemikiran dalam rangka pembangunan hukum nasional, sehingga hukum yang dibuat benar-benar dapat mencerminkan nilai filosofis, sosiologis dan yuridis.

Selain berbudaya hukum, masyarakat juga harus diarahkan menjadi ***masyarakat yang cerdas hukum***. Masyarakat cerdas hukum memahami keuntungan dan resiko apa saja yang akan dialami terkait perbuatan hukum yang dilakukannya. Selain itu akan teliti dan cermat dalam mengambil langkah-langkah dan tindakan- tindakan hukum, serta mampu menjauhi segala perbuatan yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum. Unsur lain kecerdasan hukum masyarakat adalah kemampuan untuk berperan serta dalam upaya mewujudkan negara hukum yang demokratis, melalui kontribusi pemikiran dalam rangka pembangunan hukum nasional, sehingga hukum yang dibuat benar-benar dapat mencerminkan nilai filosofis, sosiologis dan yuridis.

Salah satu upaya dalam mewujudkan budaya hukum masyarakat adalah dilakukan melalui Lomba KADARKUM yang dilakukan baik di tingkat wilayah (Kabupaten/Kota dan Propinsi) dan di tingkat Nasional. Lomba KADARKUM di tingkat Nasional diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali yang diikuti oleh wakil-wakil pemenang Lomba KADARKUM di Tingkat Provinsi.

Modul Lomba Kadarkum ini diharapkan dapat berguna di dalam lingkup pekerjaan peserta dalam hal ini penyuluh hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya dalam hal ini dapat menyelenggarakan pelaksanaan Lomba Kadarkum untuk pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (kadarkum) maupun kelompok masyarakat lainnya.

B. Deskripsi Singkat

Dalam modul mata pelatihan Lomba Kadarkum ini para penyuluh hukum akan dibekali konsep Lomba Kadarkum dan tujuan Lomba Kadarkum. Selain itu akan dijelaskan persiapan, tata cara pelaksanaan Lomba Kadarkum serta apa saja persiapan dalam pelaksanaan Lomba Kadarkum mulai dari penyusunan materi Lomba Kadarkum, perekrutan peserta lomba kadarkum, pemandu lomba kadarkum, juri lomba kadarkum dan lain-lain. Juga penyuluh hukum akan diberikan pengetahuan sarana dan prasarana apa saja yang harus dipersiapkan, dan mampu mensimulasikan lomba kadarkum di dalam kelas serta mengevaluasi pelaksanaan lomba kadarkum.

C. Manfaat Modul

Modul Lomba Kadarkum diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penyuluh hukum dalam memahami konsep, pelatihan/ pembinaan lomba dan penyelenggaraan pelaksanaan Lomba Kadarkum.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran mata pelatihan Lomba Kadarkum peserta diharapkan mampu melaksanakan kegiatan Lomba Kadarkum.

2. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran mata pelatihan Lomba Kadarkum, peserta diharapkan dapat:

- a. menjelaskan tujuan Lomba Kadarkum
- b. menjelaskan konsep Lomba Kadarkum
- c. Pelatihan/pembinaan Kelompok Kadarkum Tingkat Provinsi
- d. menjelaskan persiapan Lomba Kadarkum
- e. menjelaskan tata cara Lomba Kadarkum.
- f. mempraktekkan pelaksanaan Lomba Kadarkum
- g. melakukan evaluasi kegiatan lomba kadarkum.

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi Pokok dan sub materi pokok yang disajikan dalam modul ini terdiri dari:

1. Konsep Lomba Kadarkum
 - a. Dasar Hukum Pelaksanaan Lomba Kadarkum
 - b. Konsep Lomba Kadarkum
 - c. Tujuan Lomba Kadarkum
2. Penyusunan Materi Lomba dan Sasaran Lomba Kadarkum
 - a. Penyusunan Materi Lomba Kadarkum
 - b. Sasaran Lomba Kadarkum
3. Pelatihan/Pembinaan Kelompok Kadarkum Tingkat Provinsi
 - a. Bahan Ajar Pelatihan/Pembinaan Kelompok Lomba KADARKUM
 - b. Sumberdaya Manusia Pelatihan/Pembinaan
 - c. Sarana Prasarana Pelatihan/Pembinaan
 - d. Simulasi Pelatihan/Pembinaan
4. Lomba Kadarkum Sebagai Pemandu
 - a. Persiapan Lomba

- b. Pelaksanaan Lomba
 - c. Evaluasi Lomba
5. Inovasi Pelaksanaan Lomba Kadarkum Pada Era Digital
- a. Ketentuan Umum
 - b. Tahapan Lomba Kadarkum
 - c. Konsep Bagan Lomba Kadarkum Tingkat Nasional Era Digital
 - d. Antisipasi Kecurangan

F. Metode

Dalam pembelajaran modul ini dapat digunakan dengan beberapa metode pembelajaran yang diantaranya;

- Ceramah interaktif;
- Diskusi Kelompok;
- Simulasi/Unjuk Kerja.
- Studi Kasus

G. Alat Bantu dan Media

Dalam pembelajaran modul ini menggunakan alat bantu dan media yang berupa;

- a. Laptop;
- b. Komputer/PC;
- c. *Zoom Cloud Meeting*.

H. Alokasi Waktu

Alokasi waktu yang dipergunakan dalam pembelajaran dalam modul ini dengan estimasi waktu sebagai berikut:

- Estimasi Waktu Bab Konsep Lomba Kadarkum, terdiri atas ;
 $2 \text{ JP (TEORI)} = 2 \text{ JP (TOTAL)}$

- Estimasi Waktu Bab Persiapan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Lomba Kadarkum, terdiri atas;
2 JP(TEORI) = 2 JP (TOTAL)
- Estimasi Waktu Bab Pelatihan/Pembinaan Kelompok Kadarkum, terdiri atas ;
2 JP(PRAKTEK) + 2 JP (LATIHAN)
= 4 JP(TOTAL)
- Estimasi Waktu Bab Konsep Lomba Kadarkum, terdiri atas ;
4 JP(LATIHAN) = 4 JP (TOTAL)

I. Petunjuk Penggunaan Modul

Modul ini sebagai bahan acuan bagi peserta agar mampu memahami Konsep Lomba Kadarkum, Pelatihan/Pembinaan Kelompok Kadarkum Tingkat Provinsi dan kemudian mampu menyiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi Lomba Kadarkum.

Sebelum mempelajari modul Lomba Kadarkum, peserta terlebih dahulu harus mempelajari modul Simulasi Hukum dengan Beberan.

BAB II

KONSEP LOMBA KADARKUM

Setelah mempelajari Bab ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan konsep Lomba Kadarkum yang meliputi Dasar Hukum Pelaksanaan Lomba Kadarkum, Konsep Lomba Kadarkum, dan Tujuan Lomba Kadarkum

Dalam Bab ini, akan dijelaskan konsep Lomba Kadarkum yang meliputi Dasar Hukum Pelaksanaan Lomba Kadarkum, Konsep Lomba Kadarkum, dan Tujuan Lomba Kadarkum.

A. Dasar Hukum Pelaksanaan Lomba Kadarkum

Lomba kadarkum merupakan wadah kelompok Kadarkum bahwa dalam rangka mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat agar dapat tercipta kesadaran hukum dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mengembangkan budaya hukum agar tercipta kesadaran hukum dan kepatuhan hukum di semua lapisan masyarakat perlu dilakukan penyuluhan hukum secara nasional.

Pelaksanaan Penyuluhan Hukum secara nasional perlu diatur dalam suatu peraturan yang mengatur tentang pola penyuluhan hukum dan tentang pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum dan desa/kelurahan sadar hukum dalam rangka pelaksanaan Penyuluhan Hukum secara Nasional, yaitu sebagai berikut :

1. Penyuluhan Hukum secara Nasional diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10

Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum yang terdiri atas 12 (dua belas BAB) dan 61 Pasal.

2. Badan Pembinaan Hukum Nasional mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dalam rangka pelaksanaan Penyuluhan Hukum secara Nasional.

Dengan keluarnya Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan Lomba Kadarkum.

B. Konsep Lomba Kadarkum

Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.¹

Penyuluhan hukum diselenggarakan untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga anggota masyarakat

¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, pasal 2.

menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

Kesadaran hukum juga telah didefinisikan oleh pakar hukum terkenal yaitu Lawrence M. Friedman dan Harry N. Scheiber yang menyebut kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem kepercayaan-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.² Kultur hukum juga dimaknai sebagai suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Kultur hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka baik pula budaya hukum pada masyarakat tersebut.

Salah satu bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan secara langsung yaitu Lomba Kadarkum. Lomba dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti pertama adalah adu kecepatan; yang kedua adalah bermakna adu keterampilan (ketangkasan, kekuatan, dan sebagainya)³.

Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya sendiri, maka Lomba Kadarkum dapat dimaknai sebagai sarana untuk memilih Kelompok Kadarkum yang mempunyai pemahaman hukum yang mumpuni dengan cara adu kecepatan menjawab soal-soal dan keterampilan dalam menyelesaikan masalah yang diberikan oleh panitia lomba.

² Lawrence Meir Friedman dan Harry N. Scheiber, *Legal Culture and the Legal Profession*, Westview Press, Boulder, 1996, hlm 183.

³ <https://kbbi.web.id/lomba>

Lomba Kadarkum adalah suatu sarana untuk memilih kelompok Kadarkum yang berprestasi dalam pemahaman hukum.⁴ Pada hakekatnya Lomba Kadarkum ini merupakan bentuk pembinaan terhadap kelompok Kadarkum, selain itu masih ada bentuk pembinaan lain seperti Temu Sadar Hukum dan Simulasi Hukum dalam upaya peningkatan kesadaran hukumnya dan diharapkan dapat menularkan kepada anggota masyarakat lainnya yang tidak masuk dalam kelompok Kadarkum.

Lomba Kadarkum juga diselenggarakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan baik kepada kelompok Kadarkum maupun kelompok masyarakat lainnya dengan beberapa tingkatan yaitu tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, pusat, dan di tingkat nasional.

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa Lomba Kadarkum untuk memilih kelompok Kadarkum berprestasi dalam pemahaman hukum sampai pada tingkat nasional yang diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahun I lomba Kadarkum diselenggarakan di Tingkat Kecamatan;
- b. Tahun II lomba Kadarkum diselenggarakan di Tingkat Kabupaten/Kota;
- c. Tahun III lomba Kadarkum diselenggarakan di Tingkat Provinsi;
- d. Tahun IV lomba Kadarkum diselenggarakan di Tingkat Nasional.⁵

Ketentuan peserta Lomba Kadarkum Tingkat Kecamatan diikuti oleh peserta dari desa atau nama lain yang setingkat atau kelurahan yang ada di wilayah kecamatan tersebut.

⁴ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, Pasal 1 ayat 11.

⁵ Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten/Kota diikuti oleh pemenang pertama Lomba Kadarkum Tingkat Kecamatan yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut, Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi diikuti oleh pemenang pertama Lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten/Kota yang ada di wilayah provinsi tersebut, Lomba Kadarkum Tingkat Nasional diikuti oleh pemenang pertama Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi dan pemenang pertama Tingkat Pusat. Lomba Kadarkum pada Tingkat Nasional selain diikuti oleh pemenang Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi juga diikuti oleh pemenang Lomba Kadarkum Tingkat Pusat yaitu perwakilan instansi/organisasi tingkat pusat. Pelaksanaan Lomba Kadarkum Tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Tingkat Provinsi diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dapat bekerja sama dengan instansi lainnya di daerah setempat. Sedangkan Lomba Kadarkum Tingkat Pusat diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Sebagai bentuk komitmen peserta dan dewan juri dan dalam mewujudkan sportivitas dan integritas, maka pada setiap pelaksanaan lomba kadarkum diikrarkan janji lomba Kadarkum. Peserta mengikrarkan janji peserta sebagai bentuk sportivitas / *fairplay* dan dewan juri mengikrarkan janji dalam bentuk integritas, kejujuran dan menghindarkan *conflict of interest*.

C. Tujuan Lomba Kadarkum

Pengertian lomba kadarkum adalah suatu sarana untuk memilih kelompok Kadarkum yang berprestasi dalam pemahaman norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lomba Kadarkum diselenggarakan dalam rangka memantapkan dan meningkatkan kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Melalui kegiatan Lomba Kadarkum diharapkan masyarakat Indonesia menjadi lebih paham mengenai materi hukum yang dilombakan sehingga dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

D. Latihan

Jelaskan bagaimanakah konsep dan kebijakan lomba Kadarkum?

E. Rangkuman

Lomba Kadarkum merupakan bentuk kegiatan penyuluhan hukum langsung dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat terutama pada kelompok Kadarkum dan untuk memilih kelompok kadarkum yang berprestasi dalam pemahaman hukum.

Lomba Kadarkum dapat dimaknai sarana untuk memilih Kelompok Kadarkum yang mempunyai pemahaman hukum yang mumpuni dengan cara adu kecepatan menjawab soal-soal dan keterampilan dalam menyelesaikan masalah yang diberikan oleh panitia lomba.

Lomba Kadarkum tingkat Nasional dilakukan setiap 4 (empat) tahun sekali dengan tahapan tahun pertama di tingkat kecamatan, tahun kedua pada tingkat kabupaten/kota, tahun ketiga pada tingkat provinsi, dan pada tahun ke 4 pada tingkat nasional.

F. Evaluasi

1. Jelaskan apa dasar pelaksanaan Lomba Kadarkum?
2. Jelaskan pengertian Lomba Kadarkum?
3. Jelaskan tahapan Lomba Kadarkum dari tingkat desa/kelurahan sampai pada tingkat Nasional

G. Umpan Balik

Bagi peserta pelatihan yang mampu menjelaskan dan menjawab evaluasi materi pada bab ini, berarti peserta pelatihan telah menguasai materi dengan baik dan benar.

BAB III

PENYUSUNAN MATERI DAN SASARAN LOMBA KADARKUM

Setelah mempelajari Bab ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan terkait bagaimanacara Menyusun materi dengan baik dan mampu menjelaskan tentang sasaran lomba kadarkum

Dalam bab ini akan dipelajari tentang bagaimana cara Menyusun materi yang baik dan mengetahui tentang sasaran lomba kadarkum

A. Materi Lomba Kadarkum

Metode pembinaan Lomba Kadarkum yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh para penyuluh hukum di tingkat provinsi kepada para peserta lomba Kadarkum tingkat Provinsi dengan menggunakan metode yang hampir sama dengan metode yang digunakan dalam kegiatan Penyuluhan Hukum yakni dengan cara penyampaian informasi hukum dari penyuluh hukum kepada sasaran penyuluhan hukum, yang mana materi pokok yang akan dilombakan telah ditentukan dan ditetapkan oleh panitia lomba Kadarkum tingkat provinsi tahun anggaran 2021.

Materi hukum yang disuluhkan dalam pembinaan lomba Kadarkum meliputi peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah serta norma hukum.

Kewajiban dan tugas pembina lomba Kadarkum, wajib;

- a. Memberikan pemahaman materi hukum yang akan dibahas dalam pertemuan pembinaan lomba Kadarkum;

- b. Menentukan tata tertib dalam penyelenggaraan lomba Kadarkum;
- c. Membantu mengusahakan bahan referensi berupa peraturan perundang-undangan yang akan dilombakan bagi anggota peserta lomba Kadarkum yang dibina

Sebagai contoh materi yang disampaikan pada pelaksanaan pembinaan Kadarkum untuk kegiatan lomba Kadarkum yang akan diselenggarakan, akan mengangkat materi hukum lomba Kadarkum Tk. Provinsi Tahun 2021 yang diantaranya;

NO	PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	KETERANGAN
1	Waris	570	Kasus
2	Bantuan Hukum	395	Kasus
3	Jual Beli	297	Kasus
4	Sengketa Tanah	287	Kasus
5	Narkoba	255	Kasus
6	Penipuan	242	Kasus

Beberapa panduan dalam menyusun materi/soal Lomba Kadarkum yaitu sebagai berikut:

1. Pembuatan soal atau pertanyaan sesuai dengan materi/ peraturan perundang-undangan yang dilombakan.
2. Soal atau pertanyaan harus diawali dengan uraian atau pernyataan terlebih dahulu kemudian kalimat tanya.
3. Setiap soal atau pertanyaan disertai dengan jawaban yang benar sesuai materi/peraturan perundang-undangan yang dilombakan.

Contoh:

Pertanyaan:

Undang-Undang memberikan batasan usia untuk mereka yang masuk dalam kelompok anak.

Sebutkan batasan usia yang dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

Jawaban:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pertanyaan:

Di Pinggiran jalan kota besar, sering kita temui anak-anak yang menjadi pengemis dan pengamen. Mereka ini sering kita sebut anak terlantar.

Apa yang dimaksud anak terlantar?

Jawaban:

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

4. Tidak diperkenankan menanyakan isi pasal/angka pasal, jumlah bab, jumlah bagian, jumlah paragraf, jumlah pasal, jumlah ayat pada suatu peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Pertanyaan:

Pasangan Budi dan Wati telah menikah sampai beberapa waktu, namun juga belum dikaruniai anak dari hasil pernikahannya, lalu mereka memutuskan untuk mengadopsi anak dari orang lain sebagai anak angkat.

Ketentuan mengenai anak angkat tersebut diatur dalam pasal berapa?

5. Letak “kata tanya” (siapa, apa, bagaimana, mengapa, berapa, jelaskan, sebutkan, dan lain-lain) dalam kalimat tanya harus bervariasi (di awal, di tengah, atau di akhir kalimat).

Contoh kata tanya di awal kalimat:

Pertanyaan:

Setiap anak berhak memiliki identitas dan status.

***Apa** yang dimaksud dengan identitas dan status tersebut?*

Jawaban:

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dari dan status kewarganegaraan.

Contoh kata Tanya di tengah kalimat:

Pertanyaan:

Fulan seorang pekerja anak yang tinggal di jermal di tengah laut, setiap hari ia bekerja keras sehingga tidak ada waktu untuk bermain dengan teman sebayanya.

*Sehubungan dengan hal tersebut, **apa** hak fulan sebagai anak?*

Jawaban:

Setiap anak berhak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Contoh kata Tanya di akhir kalimat:

Pertanyaan:

Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.

*Identitas diri tersebut dituangkan dalam bentuk **apa**?*

Jawaban:

Akta Kelahiran

Selain contoh-contoh soal atau pertanyaan Lomba Kadarkum di atas, ada beberapa contoh soal atau pertanyaan dengan beberapa materi sebagai berikut:

Materi Soal Lomba Kadarkum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

1. Pertanyaan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengenal istilah Informasi Elektronik.

Apa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tersebut?

Jawaban:

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2. Pertanyaan:

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global salah satunya melalui Transaksi Elektronik.

Apa yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik ?

Jawaban:

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

3. Pertanyaan:

Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Informasi elektronik sebagaimana dijelaskan diatas disebut apa?

Jawaban:

Dokumen Elektronik

4. Pertanyaan:

Dalam UU ITE disebutkan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Apa yang dimaksud dengan Sistem Elektronik?

Jawaban:

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Materi Soal Lomba Kadarkum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1. Pertanyaan:

Saat ini di Indonesia marak sekali penculikan orang untuk diperjualbelikan dalam perdagangan orang ke luar negeri. Tindakan tersebut disertai dengan pengeksploitasian orang untuk dijadikan objek seksual atau perbudakan.

Apa yang dimaksud dengan perdagangan orang?

Jawaban:

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

2. Pertanyaan:

Perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar HAM karena mengakibatkan orang tereksploitasi. *Jelaskan apa yang dimaksud eksploitasi menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?*

Jawaban:

Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau

jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

3. Pertanyaan:

Segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. *Termasuk tindakan apakah hal yang dimaksudkan?*

Jawaban:

Eksplorasi Seksual.

4. Pertanyaan:

Tindak pidana perdagangan orang diawali dengan adanya proses perekrutan.

Apa yang dimaksud dengan perekrutan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang?

Jawaban:

Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

5. Pertanyaan:

Tindak pidana perdagangan orang disertai pula dengan adanya ancaman kekerasan.

Apa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007?

Jawaban:

Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Materi Soal Lomba Kadarkum tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pertanyaan:

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Apa yang dimaksud dengan anak yang menjadi korban tindak pidana?

Jawaban:

Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

2. Pertanyaan:

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Apa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum?

Jawaban:

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Pertanyaan:

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Apa yang dimaksud dengan anak yang menjadi saksi tindak pidana?

Jawaban :

anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

4. Pertanyaan:

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikenal istilah keadilan restoratif.

Apa yang dimaksud dengan keadilan restoratif?

Jawaban:

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

5. Pertanyaan:

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikenal istilah diversi.

Apa yang dimaksud dengan diversi tersebut?

Jawaban:

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana

B. Kelompok Sasaran Lomba Kadarkum

Kelompok sasaran atau peserta lomba Kadarkum adalah dari kelompok Kadarkum Korps Pegawai Republik Indonesia, Dharma Wanita Persatuan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Organisasi Kemasyarakatan, perguruan tinggi, pelajar atau kelompok lainnya, dengan setiap regu peserta lomba Kadarkum beranggotakan paling banyak 5 (lima) orang dan paling sedikit 3 (tiga) orang.

Kegiatan penyelenggaraan Lomba Kadarkum merupakan kegiatan yang tidak mudah dan tidak bisa dikerjakan oleh beberapa orang saja tetapi membutuhkan tim. Langkah pertama adalah membuat Surat Keputusan (SK) Panitia Penyelenggara Lomba Kadarkum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pola Penyuluhan Hukum, dijelaskan sebagai berikut:

1. Panitia penyelenggara Tingkat Nasional dan Tingkat Pusat dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Panitia penyelenggara tingkat Daerah dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Panitia penyelenggara Lomba Kadarkum mempunyai tugas untuk mempersiapkan peserta Lomba Kadarkum, Pemandu Lomba Kadarkum, Dewan Juri Lomba Kadarkum, Pendamping Juri Lomba Kadarkum.

C. Latihan

Coba Jelaskan bagaimanakah cara menyusun materi lomba kadarkum dan apakah sasaran lomba kadarkum

D. Rangkuman

Materi hukum yang disuluhkan dalam pembinaan lomba Kadarkum meliputi peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah serta norma hukum

Materi lomba kadarkum dapat diambil dari permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Dari permasalahan yang tersebut dipilih 6 (enam) terbanyak yang sering muncul dalam konsultasi hukum daring/luring.

E. Evaluasi

1. Bagaimana cara mempersiapkan materi lomba kadarkum?
2. Siapa sajakah yang termasuk dalam sasaran lomba kadarkum?

F. Umpan Balik

Bagi peserta pelatihan yang mampu mempersiapkan materi dan mengetahui sasaran lomba kadarkum pada bab ini, berarti peserta pelatihan peserta pelatihan telah menguasai materi dengan baik dan benar

BAB IV

PELATIHAN/PEMBINAAN KELOMPOK KADARKUM

Setelah mempelajari Bab ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan pelatihan, pembinaan kelompok kadarkum yang meliputi bahan ajar pelatihan pembinaan kelompok Kadarkum Tingkat Provinsi, Sumber Daya Manusia Pelatihan Pembinaan

Dalam bab ini akan dipelajari tentang pelatihan, pembinaan kelompok Kadarkum yang meliputi bahan ajar pelatihan pembinaan kelompok Kadarkum Tingkat Provinsi, Sumber Daya Manusia Pelatihan Pembinaan, Sarana Prasarana Pelatihan Pembinaan dan Simulasi Pelatihan Pembinaan

A. Bahan Ajar Pelatihan/Pembinaan Kelompok Kadarkum Tingkat Provinsi

Untuk mencapai pelaksanaan lomba Kadarkum yang efektif dan efisien, panitia lomba Kadarkum perlu mempersiapkan diri dengan pelatihan/pembinaan.

Persiapan pelatihan/pembinaan tersebut dimulai dengan menyusun bahan ajar/materi yang akan dilombakan. Materi tersebut dapat diambil dari permasalahan hukum yang banyak terjadi.

Sebagai contoh materi yang disampaikan pada pelaksanaan pembinaan Kadarkum untuk kegiatan lomba Kadarkum yang akan diselenggarakan akan mengangkat materi hukum lomba Kadarkum Tk. Provinsi Tahun 2021 yang diantaranya;

NO	PERMASALAHAN HUKUM
1	Waris
2	Bantuan Hukum
3	Jual Beli
4	Sengketa Tanah
5	Narkoba
6	Penipuan

B. Sumber Daya Manusia Pelatihan/Pembinaan

Pelatihan/pembinaan lomba Kadarkum di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh para penyuluh hukum di tingkat provinsi kepada para peserta lomba Kadarkum TK. Provinsi dengan menggunakan metode yang hampir sama dengan metode yang digunakan dalam kegiatan Penyuluhan Hukum yakni dengan cara penyampaian informasi hukum dari penyuluh hukum kepada sasaran penyuluhan hukum yang mana materi pokok yang akan dilombakan telah ditentukan dan ditetapkan oleh panitia lomba kadarkum tingkat provinsi tahun anggaran 2021.

C. Sarana Prasarana Pelatihan Pembinaan

Sarana prasarana disesuaikan dengan kondisi dan situasi ditempat dimana pelatihan/pembinaan diadakan.

Sarana prasarana terdiri dari :

- Ruangan dan sarana pendukung lainnya
- ATK
- Laptop/PC
- Infokus
- Layar
- Pengeras suara

D. Simulasi Pelatihan Pembinaan

Simulasi pelatihan dan pembinaan merupakan gambaran sesungguhnya dari lomba Kadarkum.

Berikut contoh simulasi pelatihan/pembinaan yang dilaksanakan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi

Hari :

Tanggal :

1	Tim Pembina Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi	1. Nama Penyuluh Hukum Ahli ... 2. Nama Penyuluh Hukum Ahli ...
2	Peserta Binaan Lomba Kadarkum	Nama kelompok.....
3	Lokasi Pembinaan Lomba Kadarkum	
4	Jadwal Pelaksanaan kegiatan Pembinaan lomba kadarkum	Hari....., tanggal..... tempat..... waktu....

Kegiatan Lomba Kadarkum Ini Terdiri Dari 4 Babak, yakni;

NO	BABAK
1	Penyisihan
2	Perempat Final
3	Semifinal
4	Final dengan sitem gugur

Tahapan Kegiatan Lomba Kadarkum Terdiri Dari 3 Tahap, Yaitu;

NO	TAHAPAN
1	Tanya jawab antar regu
2	Pertanyaan bonus
3	Pertanyaan rebutan

Peraturan Terkait Dengan Jumlah Anggota Tim Peserta Lomba Kadarkum Terdiri dari;

- jumlah anggota regu lomba mx. 5 orang dan min. 3 orang.
- jumlah peserta kurang kurang dari 3 orang, dinyatakan gugur

E. Tempat Pelaksanaan Kegiatan Lomba

Lomba kadarkum dilakukan di tingkat pusat dan tingkat daerah. Begitupula pelaksanaan pelatihan/pembinaan lomba kadarkum dilaksanakan sesuai dengan tingkat Pusat dan tingkat daerah tersebut.

Berikut contoh foto pelatihan/pembinaan lomba kadarkum yang dilaksanakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun Anggaran 2019.

PEMBINAAN LOMBA KADARKUM TK. PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2019



**DAFTAR HADIR
PESERTA PEMBINAAN LOMBA KADARKUM
TINGKAT PUSAT**

NO	NAMA PESERTA	PARAF
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

JAKARTA, . Juli 2019

.....

F. Latihan

Coba Jelaskan bagaimanakah cara menyelenggarakan pelatihan/ pembinaan lomba Kadarkum dan simulasikan dalam kelompok.

G. Rangkuman

Pelatihan/pembinaan lomba kadarkum adalah simulasi dari pelaksanaan lomba kadarkum yang sesungguhnya. Dalam pelatihan/pembinaan tersebut dilakukan simulasi layaknya penyelenggaraan lomba kadarkum sesungguhnya yang dimulai dari persiapan, pelaksanaan lomba dan evaluasi lomba kadarkum.

H. Evaluasi

1. Bagaimanakah cara melaksanakan pelatihan/pembinaan lomba Kadarkum?
2. Siapakah sajakah yang termasuk sumber daya lomba Kadarkum?
3. Sebutkan sarana prasarana pelatihan/pembinaan lomba kadarkum

I. Umpan Balik

Bagi peserta pelatihan yang mampu mempersiapkan dan mensimulasikan lomba Kadarkum pada bab ini, berarti peserta pelatihan telah menguasai materi dengan baik dan benar.

BAB V

LOMBA KADARKUM SEBAGAI PEMANDU

Setelah mempelajari Bab ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan pelaksanaan Lomba Kadarkum sebagai Pemandu yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan evaluasi

Didalam Bab ini, akan dijelaskan mengenai pelaksanaan Lomba Kadarkum sebagai Pemandu yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pengevaluasian.

A. Persiapan Lomba

Penyelenggaraan Lomba Kadarkum membutuhkan persiapan yang matang karena banyak hal yang harus dipersiapkan dalam penyelenggaraan Lomba Kadarkum, mulai dari penyiapan materi, penunjukan pemandu lomba Kadarkum, dewan juri lomba Kadarkum, perekrutan peserta dan lain-lain.

Materi yang digunakan dalam lomba Kadarkum adalah permasalahan hukum yang sering terjadi di lingkungan keluarga sadar hukum. Materi yang sering muncul di masa pandemik diambil dari hasil konsultasi online yang masuk ke Badan Pembinaan Hukum Nasional.

1. Peserta Lomba Kadarkum

- a. Peserta terdiri atas beberapa regu dan setiap regu beranggotakan paling banyak 5 (lima) orang.
- b. Jumlah regu ditentukan oleh panitia penyelenggara dan paling banyak 5 (lima) regu.

- c. Setiap regu diberi nama dengan persetujuan panitia penyelenggara.

2. Pemandu Lomba Kadarkum

- a. Pemandu adalah seseorang yang ditunjuk oleh panitia penyelenggara untuk memimpin, mengarahkan dan memotivasi kegiatan Lomba Kadarkum.
- b. Untuk dapat ditunjuk sebagai Pemandu seseorang harus mempunyai syarat-syarat tertentu yaitu:
 - 1) Mempunyai wawasan di bidang hukum.
 - 2) Komunikatif.
 - 3) Dapat menjadi fasilitator.

3. Dewan Juri

- a. Dewan Juri adalah seorang yang memiliki keahlian di bidang tertentu sesuai dengan materi hukum yang dilombakan.
- b. Dewan Juri ditunjuk oleh panitia penyelenggara.
- c. Jumlah Dewan Juri sesuai dengan materi yang dilombakan dan dapat diambil dari pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan dari kalangan akademisi.
- d. Dewan Juri Lomba Kadarkum di Tingkat Nasional dan di Tingkat Pusat diangkat oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- e. Dewan Juri Lomba Kadarkum di Tingkat Daerah diangkat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- f. Jumlah Dewan Juri sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari tenaga profesional.

g. Susunan Dewan Juri sebagai berikut:

- 1) Ketua.
- 2) Sekretaris.
- 3) Anggota.

h. Tugas Dewan Juri adalah:

- 1) Memberi nilai terhadap prestasi regu peserta lomba dalam semua tahap.
- 2) Membacakan jawaban yang benar pada tahap bonus dan tahap rebutan.
- 3) Menjawab pertanyaan, memberi penjelasan dan memutus apabila terjadi persoalan dalam lomba.
- 4) Membacakan Keputusan Dewan Juri yang dilakukan oleh Ketua Dewan Juri.

4. Pendamping Juri

Pendamping Juri bertugas:

- a. Membantu Dewan Juri dalam perhitungan jumlah nilai.
- b. Membuat konsep keputusan Dewan Juri.
- c. Menayangkan nilai tiap-tiap tahap lomba.

Mekanisme penghitungan nilai Lomba Kadarkum dibantu oleh Pendamping Juri dimana setelah masing-masing Dewan Juri memberikan nilai, selanjutnya akan dibantu oleh Pendamping Juri untuk mengakumulasi semua nilai dari Dewan Juri.

5. Penentu Waktu(Timer)

Penentu waktu (*timer*) bertugas memberi tanda berakhirnya waktu tanya jawab yang telah ditentukan. Alat penentu waktu dapat berupa gong, peluit, sirine atau alat yang lain yang memberikan tanda telah berakhir waktu tanya atau jawab dari Peserta Lomba Kadarkum.

Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Lomba Kadarkum meliputi bel, *stopwatch* atau sejenisnya sebagai penghitung waktu, papan skor, serta alat tulis kantor seperti laptop dan alat tulis lainnya.

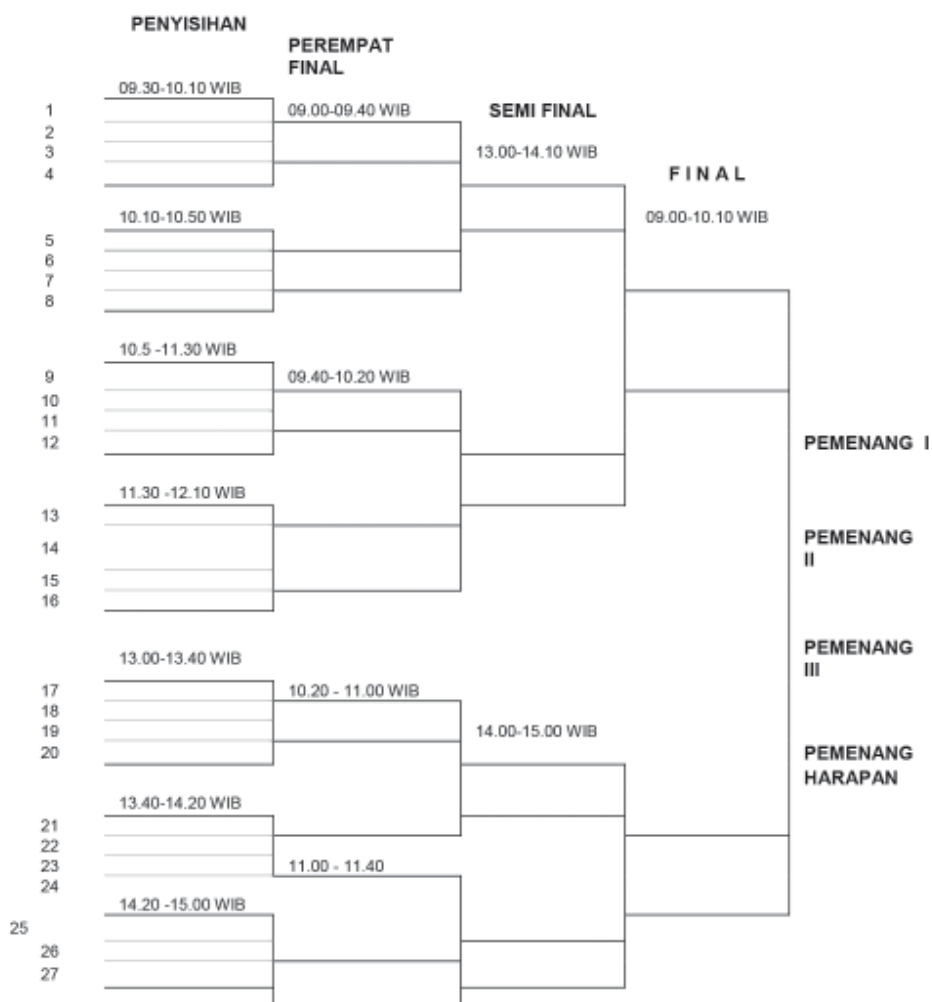
6. Tata Tertib Lomba Kadarkum

Tata tertib dalam suatu kegiatan menjadi sangat penting untuk mengatur tertibnya suatu kegiatan, dalam pelaksanaan Lomba Kadarkum panitia menyusun tata tertib lomba yang kemudian akan disampaikan pada *technical meeting* sebelum Lomba Kadarkum dilaksanakan, dan salah satu tugas panitia penyelenggara adalah melakukan *technical meeting* dengan peserta Lomba Kadarkum. Contoh tata tertib Lomba Kadarkum sebagai berikut:

- a. Lomba kadarkum dilaksanakan di tempat terbuka atau di dalam ruangan.
- b. Peserta lomba hadir 15 (lima belas) menit sebelum lomba dimulai.
- c. Lomba dipimpin oleh seorang Pemandu yang ditunjuk oleh panitia.
- d. Jumlah anggota lomba setiap regu sebanyak 5 (lima) orang, dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, jika jumlah peserta kurang dari 3 (tiga) orang maka dinyatakan gugur.
- e. Setiap regu peserta lomba dipimpin oleh seorang ketua regu.
- f. Setiap regu lomba diberi nama oleh panitia lomba.
- g. Peserta lomba memperagakan yel-yel setelah memperkenalkan diri.
- h. Peserta yang belum hadir dalam lomba dipanggil 3 (tiga) kali dalam waktu 3 (tiga) menit sebelum lomba dimulai dan apabila dalam pemanggilan terakhir.

7. Bagan Lomba Kadarkum

Pembuatan bagan lomba Kadarkum untuk memberikan informasi kepada peserta lomba terkait jadwal lomba yang akan dilaksanakan, dan memberikan informasi kepada pemenang yang akan mengikuti babak selanjutnya. Berikut contoh bagan lomba Kadarkum dengan jumlah peserta 27 (dua puluh tujuh) regu dan dapat disesuaikan dengan berapa banyak peserta yang akan mengikuti:



B. Pelaksanaan Lomba

Dalam Lomba Kadarkum menggunakan tata cara sebagai berikut:

1. Lomba Kadarkum menggunakan sistem gugur yang terdiri atas babak penyisihan, perempat final, semifinal, dan final.
2. Untuk tiap-tiap seri lomba dari babak penyisihan sampai dengan babak semi final, regu yang berhak mengikuti lomba pada seri berikutnya 2 (dua) regu yang meraih nilai tertinggi, dengan ketentuan regu yang nilainya lebih tinggi ditempatkan pada bagan atas, sedangkan regu yang nilainya lebih rendah ditempatkan pada bagan bawah.
3. Lomba dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. Tahap pertama tanya jawab antar regu.
 - b. Tahap kedua bonus.
 - c. Tahap ketiga rebutan.
4. Nilai tahap pertama ditambah tahap kedua dan tahap ketiga menjadi nilai akhir.

Praktek pelaksanaan lomba Kadarkum dipandu oleh Pemandu sebagai berikut:

1. Setelah pemandu mengucapkan salam pembuka selanjutnya pemandu akan memanggil regu yang akan bertanding untuk menempati sesuai urutan pada bagan lomba Kadarkum.



Gambar 1: Peserta Lomba Kadarkum dengan 4 (empat) regu



Gambar 2: Pemandu Lomba Kadarkum

2. Pemandu selanjutnya memperkenalkan Dewan Juri, Pendamping Juri, Petugas *timer*, dan memperkenalkan pemandu itu sendiri.



**Gambar 3: Dewan Juri Lomba Kadarkum dan Pendamping Juri
(belakang Dewan Juri)**

3. Pemandu mempersilahkan kepada regu yang akan bertanding untuk memperkenalkan diri dan menampilkan yel-yelnya.

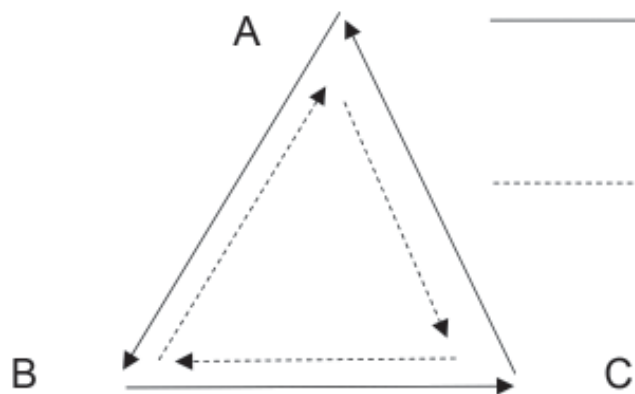


Gambar 4: Peserta Memperagakan yel-yel

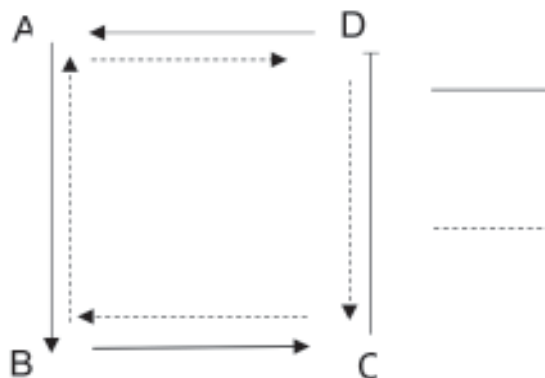
4. Selanjutnya Pemandu Lomba Kadarkum memandu lomba tahap pertama yaitu tahap tanya jawab antar regu.

Jika seri lomba diikuti oleh 3 (tiga) regu, perlombaan tahap pertama dilaksanakan sebagai berikut:

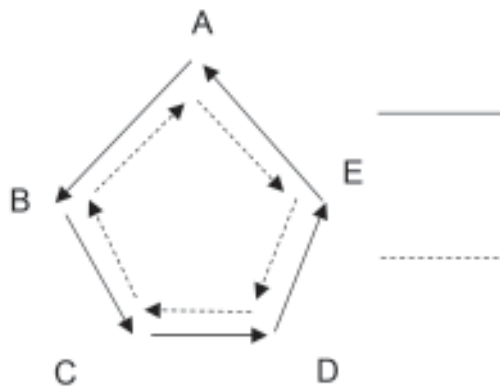
- a. Pemandu mempersilahkan kepada regu A mengajukan pertanyaan kepada regu B;
- b. Setelah regu B menjawab atau tidak dapat menjawab, selanjutnya pemandu mempersilahkan kepada regu A untuk menjawab dari pertanyaan yang diajukan kepada regu B, kemudian pemandu mempersilahkan kepada regu B mengajukan pertanyaan kepada regu C;
- c. Setelah regu C menjawab atau tidak dapat menjawab, pemandu mempersilahkan kepada regu B untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada regu C, kemudian pemandu mempersilahkan kepada regu C untuk mengajukan pertanyaan kepada regu A;
- d. Setelah regu A menjawab atau tidak dapat menjawab, pemandu mempersilahkan kepada regu C untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada regu A, dan pemandu menyatakan tahap pertama selesai.



5. Jika seri lomba diikuti oleh 4 (empat) regu, perlombaan tahap pertama dilaksanakan sebagai berikut:
- Pemandu mempersilahkan kepada regu A mengajukan pertanyaan kepada regu B;
 - Setelah regu B menjawab atau tidak dapat menjawab, pemandu mempersilahkan kepada regu A untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada regu B, selanjutnya pemandu mempersilahkan kepada regu B mengajukan pertanyaan kepada regu C;
 - Setelah regu C menjawab atau tidak dapat menjawab, pemandu mempersilahkan kepada regu B untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada regu C, selanjutnya pemandu mempersilahkan kepada regu C untuk memberikan pertanyaan kepada regu D;
 - Setelah regu D menjawab atau tidak dapat menjawab, pemandu mempersilahkan kepada regu C untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada regu D, selanjutnya pemandu mempersilahkan kepada regu D untuk memberikan pertanyaan kepada regu A;
 - Setelah regu A menjawab atau tidak dapat menjawab, pemandu mempersilahkan kepada regu D untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada regu A, selanjutnya pemandu menyatakan tahap pertama selesai.



6. Jika seri lomba diikuti oleh 5 (lima) regu, perlombaan tahap pertama dilaksanakan sebagai berikut:
- Pemandu mempersilahkan kepada regu A mengajukan pertanyaan kepada regu B;
 - Setelah regu B menjawab atau tidak dapat menjawab, pemandu mempersilahkan kepada regu A untuk menjawab dari pertanyaan yang diajukan kepada regu B, selanjutnya pemandu mempersilahkan kepada regu B mengajukan pertanyaan kepada regu C;
 - Setelah regu C menjawab atau tidak dapat menjawab, pemandu mempersilahkan kepada regu B untuk menjawab dari pertanyaan yang diajukan kepada regu C, selanjutnya pemandu mempersilahkan kepada regu C untuk memberikan pertanyaan kepada regu D;
 - Setelah regu D menjawab atau tidak dapat menjawab, pemandu mempersilahkan kepada regu C untuk menjawab dari pertanyaan yang diajukan kepada regu D, selanjutnya pemandu mempersilahkan kepada regu D untuk memberikan pertanyaan kepada regu E;
 - Setelah regu E menjawab atau tidak dapat menjawab, pemandu mempersilahkan kepada regu D untuk menjawab dari pertanyaan yang diajukan kepada regu E, selanjutnya pemandu mempersilahkan kepada regu E untuk memberikan pertanyaan kepada regu A;
 - Setelah regu A menjawab atau tidak dapat menjawab, pemandu mempersilahkan kepada regu E untuk menjawab dari pertanyaan yang diajukan kepada regu A, selanjutnya pemandu menyatakan tahap pertama selesai.



Pada tahap pertama yang dinilai adalah rumusan pertanyaan dan rumusan jawaban dengan ketentuan sebagai berikut:

- Materi pertanyaan dari tiap-tiap regu ditentukan oleh pemandu;
- Tidak diperkenankan menanyakan isi pasal/angka pasal, jumlah bab, jumlah bagian, jumlah paragraf, jumlah pasal, jumlah ayat pada suatu peraturan perundang-undangan. Apabila hal itu tetap ditanyakan, maka regu yang bertanya diberi nilai sangat rendah dan regu yang menjawab diberi nilai tinggi;
- Pertanyaan antar regu didahului dengan uraian/statement secara bebas, tetapi jawabannya harus ada dalam materi lomba yang telah ditentukan. Apabila jawabannya ternyata tidak terdapat dalam materi lomba, maka regu yang bertanya diberi nilai sangat rendah, sedangkan regu yang menjawab diberi nilai tinggi;
- Apabila waktu pertanyaan habis, sedangkan pertanyaan belum diajukan maka regu yang bertanya diberi nilai sangat rendah sedangkan regu yang menjawab diberi nilai tinggi;
- Jawaban yang dikehendaki disebutkan oleh kelompok yang bertanya untuk sekali tanya jawab;

- f. Waktu menjawab pertanyaan dari regu penanya paling lama 90 (sembilan puluh) detik / $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) menit;
 - g. Waktu bertanya dan menjawab atas pertanyaan sendiri masing-masing paling lama 60 (enam puluh) detik/1 (satu) menit
7. Tahap kedua berupa bonus dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- a. Pertanyaan disediakan sebanyak jumlah regu atau kelipatan jumlah regu ditambah satu dalam amplop tertutup.
 - b. Pemandu dan masing-masing Dewan Juri menerima pertanyaan dan jawaban dalam amplop tertutup dari panitia.
 - c. Pemandu mempersilahkan kepada salah satu regu untuk memilih nomor amplop.
 - d. Amplop yang telah dipilih, dibaca pertanyaannya oleh pemandu.
 - e. Regu yang memilih amplop tersebut dipersilahkan menjawab pertanyaan.
 - f. Jawaban dapat dilakukan secara langsung oleh seorang peserta atau dirundingkan terlebih dahulu, dibawah pimpinan ketua regu.
 - g. Apabila ada jawaban dari anggota regu yang berbeda, maka jawaban terakhir yang dinilai atau jawaban yang benar atas pertanyaan pemandu yang diucapkan oleh ketua regu;
 - h. Pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh regu tersebut tidak diberikan kepada regu lainnya.
 - i. Jawaban yang benar dibaca oleh Dewan Juri.
 - j. Waktu menjawab paling lama 90 (sembilan puluh) detik/ $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) menit;
 - k. Setelah semua regu mendapat giliran menjawab pertanyaan bonus, Pemandu menyatakan tahap kedua selesai.

8. Tahap ketiga berupa tahap rebutan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- Pertanyaan disediakan secukupnya, dalam babak penyisihan sebanyak (dua) kali lipat jumlah regu, dalam babak perempat final dan semi final 3 (tiga) kali lipat jumlah regu dan final 4 (empat) kali lipat jumlah regu. Ketentuan dalam tahap ketiga (tahap rebutan) ini pertanyaannya harus telah terjawab, baik jawabannya itu benar atau salah. Apabila 1 (satu) pertanyaan atau lebih tidak terjawab karena salah pencet bel atau kesalahan teknis lain, maka pertanyaan-pertanyaan dimaksud akan dibacakan kembali untuk diperebutkan;
 - Pemandu dan masing-masing anggota dewan juri menerima soal dan jawaban dalam amplop tertutup dari panitia;
 - Pemandu membacakan soal untuk dijawab semua regu dan regu yang paling dahulu menekan bel diberikan kesempatan untuk menjawab;
 - Bel baru dapat ditekan apabila pembacaan soal sudah sampai pada awal kata tanya/perintah** (contoh: **Siapa/Siapaakah = Siapa/ apakah = a, bagaimana/ bagaimanakah = ba, sebutkan/ jelaskan = se/je, uraikan = u** dan lain-lain). Apabila bel ditekan belum sampai awal kata tanya/perintah, maka regu yang menekan bel nilainya dikurangi 50 (lima puluh) dan tidak diperkenankan merebut satu soal berikutnya. Apabila bel ditekan setelah pembacaan soal sampai pada awal kata tanya/perintah, regu tersebut diberi kesempatan untuk menjawab dan apabila jawabannya salah lebih dari 50% tidak diperkenankan menjawab satu soal berikutnya yang ditentukan Dewan Juri;
 - Apabila ada jawaban dari anggota regu yang berbeda, maka jawaban terakhir yang dinilai atau jawaban yang benar atas pertanyaan pemandu;

- f. Pertanyaan/perintah dibacakan oleh pemandu;
- g. Jawaban yang benar dibacakan oleh Dewan Juri;
- h. Waktu menjawab paling lama 90 (sembilan puluh) detik/ 1½ (satu setengah) menit, baik pada tahap pertama (tanya jawab antar regu), tahap kedua (bonus), dan tahap ketiga (rebutan);
- i. Setelah semua soal dan jawaban selesai, pemandu menyatakan tahap ketiga selesai.

Pada tahap kedua (bonus) dan tahap ketiga (rebutan) yang dinilai adalah ketepatan jawaban dan apabila terdapat jawaban yang berbeda dari anggota dalam satu regu pada tahap bonus dan tahap rebutan, maka jawaban terakhir atau jawaban ketua regu yang akan diambil.

- 9. Jawaban dapat dilakukan secara langsung oleh seorang peserta atau dirundingkan dibawah pimpinan ketua kelompok untuk semua tahap.
- 10. Nilai tahap pertama ditambah tahap kedua, ditambah tahap ketiga menjadi nilai akhir dengan ketentuan:
 - a. Rentang nilai yang dipakai 0-100, bilangan angka satuan dalam penilaian;
 - b. Yang dinilai pertama:
 - 1). Rumusan pertanyaan;
 - 2). Rumusan jawaban.
 - 3). Rumusan pertanyaan yang baik adalah pertanyaan yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga merupakan pertanyaan yang jelas dan dapat dijawab;
 - 4). Rumusan jawaban yang baik adalah jawaban yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga merupakan jawaban yang jelas, baik bagi peserta lomba maupun penonton/ umum;
 - 5). Yang dinilai dalam tahap kedua (bonus) adalah ketepatan jawaban;

- 6). Khusus untuk babak final, untuk bonus berupa pilihan tayangan yang dinilai adalah:
 - Aspek hubungan antara komentar dengan tayangan
 - Aspek hukum dalam komentar tersebut
 - Tatacara penyampaian baik dari segi bahasa maupun kejelasan bicara.
- 7). Yang dinilai dalam tahap ketiga (rebutan) adalah ketepatan jawaban.
- 8). Setiap seri dalam lomba babak penyisihan sampai dengan babak semifinal meloloskan 2 (dua) regu terbaik yang berhak mengikuti babak selanjutnya, dengan ketentuan regu yang nilainya tinggi ditempatkan pada bagan atas, sedangkan regu yang nilainya rendah ditempatkan pada bagan bawah;
- 9). Apabila dalam satu seri lomba hanya diikuti oleh 2 (dua) regu maka lomba tetap dilaksanakan guna menentukan ranking untuk babak berikutnya;
- 10). Penempatan regu pada bagan lomba didasarkan pada undian dan tidak diperkenankan bertukar tempat;
- 11). Pelatih/ supporter peserta lomba tidak diperkenankan memberitahu apapun kepada peserta pada waktu lomba berlangsung;
- 12). Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat;
- 13). Peserta memakai baju seragam regu/kontingen masing-masing.
- 14). Waktu tanya jawab:
Waktu bertanya dan menjawab pertanyaan sendiri pada tahap pertama paling lama 60 (enam puluh) detik/satu menit.
- 15). Lomba Kadarkum ditutup oleh Pemandu Lomba Kadarkum.

Dalam rangka menjunjung tinggi sportivitas dan kehormatan perlombaan para peserta sebelum memulai acara Lomba Kadarkum mengucapkan Janji Peserta terlebih dahulu, yaitu:

JANJI PESERTA

KAMI BERJANJI,

AKAN MENGIKUTI LOMBA KADARKUM TINGKAT PROVINSI, DALAM SUASANA PERSATUAN DAN KESATUAN, DISIPLIN DAN MENGINDAHKAN SEGALA PERATURAN PERLOMBAAN YANG TELAH DAN AKAN DITETAPKAN.

SERTA DENGAN KSATRIA MENJUNJUNG TINGGI SPORTIVITAS DAN KEHORMATAN PERLOMBAAN.

Dalam rangka menjaga integritas para dewan juri Lomba Kadarkum, Juri pun mengucapkan janji, yaitu:

JANJI DEWAN JURI

KAMI BERJANJI,

AKAN MEMBERIKAN PENILAIAN OBYEKTIF DAN TRANSPARAN TERHADAP LOMBA KADARKUM TINGKAT PROVINSI, SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

DEMI KEHORMATAN PERLOMBAAN.

C. Evaluasi Pelaksanaan Lomba

Evaluasi Lomba Kadarkum penting dilakukan untuk menemukan solusi permasalahan yang terjadi baik mulai dari persiapan maupun pelaksanaan kegiatan Lomba Kadarkum tersebut. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk melakukan perbaikan kegiatan Lomba Kadarkum secara terus menerus. Pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan metode PDCA cycle (*Plan, Do, Check, and Act*).

1. *Plan*/Perencanaan

Pada tahap *plan* atau perencanaan merupakan target atau sasaran yang akan dicapai. Pada tahap *plan* ini dapat ditentukan proses mana yang harus diperbaiki, menentukan proses seperti apa dalam perbaikan tersebut, dan menentukan data dan informasi yang cukup dalam rangka perbaikan tersebut. Baik dan tidaknya pada perencanaan akan menentukan pada tahap selanjutnya. Perencanaan pelaksanaan Lomba Kadarkum misalnya pada saat menentukan tim, menentukan pemandu, menentukan dewan juri, dan anggaran yang tersedia sangat berpengaruh terhadap target akan dicapai.

2. *Do*/Pelaksanaan

Pada tahap *do* atau pelaksanaan merupakan tahap penerapan dari apa yang telah direncanakan. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam perbaikan *do*/pelaksanaan yaitu dengan mengumpulkan data proses pelaksanaan yang sedang berlangsung, selanjutnya melakukan perubahan sesuai dengan yang dikehendaki untuk diterapkan, dan mengumpulkan informasi apakah perubahan yang dilakukan sudah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pada tahap pelaksanaan Lomba Kadarkum penting untuk menjadi perhatian bahwa perencanaan akan menentukan pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan Lomba

Kadarkum yang paling krusial biasanya pada kesiapan teknis pada saat bel lomba terjadi kerusakan bahwa sarana bel lomba menjadi jantungnya pelaksanaan Lomba Kadarkum, dan tidak kalah pentingnya adalah kesiapan pemandu dalam memandu lomba, juga dewan juri dalam memberikan penilaian, begitu juga suasana penonton menjadi perhatian pelaksanaan Lomba Kadarkum.

3. *Check* / Pemeriksaan

Tahap *check* merupakan pemeriksaan dan peninjauan ulang serta mempelajari hasil-hasil dari penerapan di tahap *do*. Pada tahap ini merupakan tahap pemantauan, mengevaluasi proses dan hasil terhadap sasaran, selanjutnya melaporkan hasilnya.

4. *Act* / Tindakan

Tahap *act* yaitu mengambil tindakan dari hasil tahap *check*. Langkah-langkah yang dapat diambil pada tahap ini adalah melakukan perbaikan dari hasil laporan pada tahap *check*.

Evaluasi penyelenggaraan Lomba Kadarkum dengan menggunakan pendekatan PDCA (*plan, do, check, and act*) secara terus menerus akan meminimalisir masalah-masalah yang dapat menghambat keberhasilan dari penyelenggaraan Lomba Kadarkum.

D. Latihan

Buatlah kelompok yang masing-masing terdiri dari pemandu, peserta, dewan juri, pendamping juri dan timer, kemudian simulasikan lomba Kadarkum

E. Rangkuman

Penyusunan materi soal atau pertanyaan Lomba Kadarkum harus diawali dengan pernyataan kemudian pertanyaan. Dalam membuat soal atau pertanyaan “kata tanya” nya agar bervariasi bisa diawal, di tengah, atau di akhir kalimat. Lomba Kadarkum menggunakan sistem gugur, dan pelaksanaan Lomba Kadarkum dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap pertama, yaitu tanya jawab antar regu, tahap kedua yaitu tahap bonus, dan tahap ketiga adalah tahap rebutan. Pada tahap pertama yaitu tanya jawab antar regu misalnya regu A memberikan pertanyaan kepada regu B, regu B menjawab pertanyaan dari regu A, dan selanjutnya regu A akan menjawab kembali pertanyaan yang diajukan kepada regu B, dan seterusnya. Pada tahap kedua tahap bonus, yaitu panitia menyediakan sejumlah amplop yang berisikan pertanyaan selanjutnya peserta (regu) akan memilih salah satu amplop tersebut. Tahap yang ketiga tahap rebutan, yaitu pemandu akan memberikan pertanyaan dan regu yang paling cepat menekan bel akan diberikan kesempatan untuk menjawab, tetapi dalam tahap ini ada sanksi apabila menekan bel sebelum kata Tanya, dan menjawab benar kurang dari 50% sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

F. Evaluasi

1. Sebutkan apa saja syarat untuk dapat ditunjuk sebagai Pemandu?
2. Jelaskan tugas Pemandu Lomba Kadarkum?

G. Umpan Balik

Bagi peserta pelatihan yang mampu mensimulasikan lomba Kadarkum sebagai pemandu pada bab ini, berarti peserta pelatihan telah menguasai materi dengan baik dan benar.

BAB VI

INOVASI PELAKSANAAN LOMBA KADARKUM ERA DIGITAL

Setelah mempelajari Bab ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan pelaksanaan lomba Kadarkum era digital yang meliputi tahapan lomba, konsep lomba, antisipasi kecurangan

Dalam Bab ini, akan dijelaskan pelaksanaan lomba kadarkum era pandemi yang meliputi tahapan lomba, konsep lomba, antisipasi kecurangan.

A. Ketentuan Umum

Pelaksanaan Lomba kadarkum sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum dilaksanakan secara tatap muka.

Pembatasan interaksi sosial era pandemik berdampak pada mekanisme pelaksanaan lomba Kadarkum. Maka perlu disusun suatu konsep pelaksanaan lomba Kadarkum menyesuaikan era pandemik.

Bidang Pembudayaan Hukum Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional membuat konsep perubahan pola pelaksanaan lomba Kadarkum era pandemi sebagai berikut:

1. Membagi peserta dari 34 Provinsi dan 1 perwakilan dari Pusat dengan total peserta yang akan bermain dalam lomba ialah 35 kelompok/ tim;

2. Dari 35 tim tersebut akan dibagi kedalam 9 wilayah, dengan masing-masing wilayah terdapat 4 kelompok/ tim dan 3 kelompok/ tim pada tiap babak penyisihan;
3. Tiap wilayah yang akan bermain dalam babak penyisihan, terlebih dahulu diundi oleh BPHN;
4. Lomba diadakan dalam 3 tahapan, yaitu babak penyisihan I, babak penyisihan II, dan babak final;
5. Kelompok/ tim yang akan mengikuti lomba pada babak penyisihan I dan II dari masing-masing Provinsi terdiri dari 3 orang peserta dan 1 orang official, untuk babak final masing-masing perwakilan mengirimkan 5 orang peserta dan 1 official;
6. Panitia Lomba terdiri dari panitia Pusat dan dibantu oleh Kantor Wilayah;
7. Panitia Pusat terdiri dari Sekretariat, Pemandu, Penentu waktu(Timer), Juri dan pendamping juri;
8. Ketentuan terkait dengan pelaksanaan Lomba KADARKUM Tingkat Nasional akan dituangkan dalam Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

B. Tahapan Lomba Kadarkum

Dalam pelaksanaan lomba Kadarkum di era pandemi, tata cara nya diberlakukan sebagai berikut :

1. Penyisihan I
 - Babak Penyisihan diikuti oleh 35 kelompok/tim yang dibagi dalam 9 tim wilayah dan dilaksanakan dalam 9 sesi;
 - Satu sesi diikuti oleh 4 kelompok/provinsi dan 3 kelompok/ provinsi;
 - Babak Penyisihan dilakukan secara Online atau daring, dalam 1 ruang zoom dan yang boleh masuk dalam zoom meeting hanya pihak terkait yaitu, Peserta Lomba, host/MC,

dan Juri, Sedangkan Penonton dan Pendukung bisa menyaksikan perlombaan secara live streaming melalui akun youtube BPHN;

- Peserta yang lolos dalam babak penyisihan I akan bermain pada babak penyisihan II, sedangkan yang tidak lolos dalam babak penyisihan ini akan otomatis gugur;
- Dalam Babak Penyisihan untuk setiap sesinya hanya diambil satu pemenang

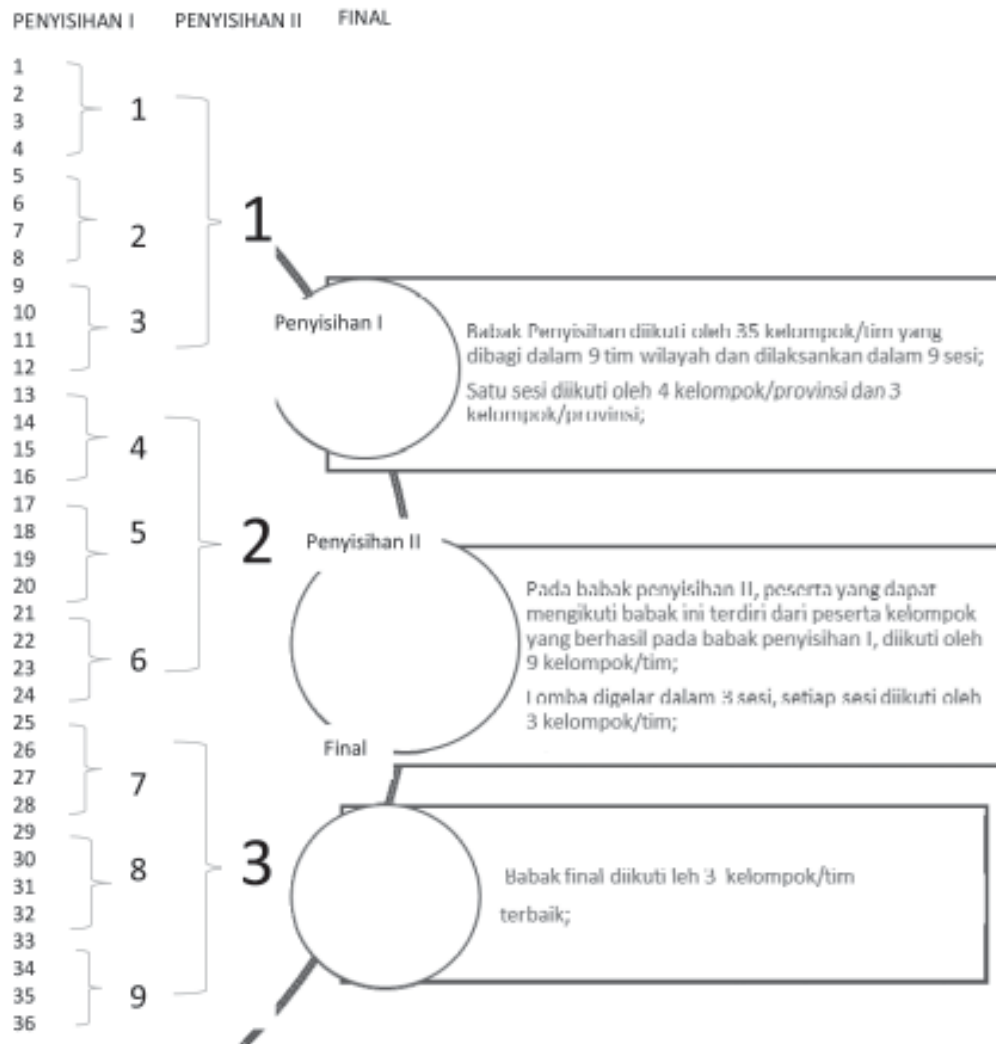
2. Penyisihan II

- Pada babak penyisihan II, peserta yang dapat mengikuti babak ini terdiri dari peserta kelompok yang berhasil pada babak penyisihan I, diikuti oleh 9 kelompok/tim juara di babak penyisihan I;
- Lomba digelar dalam 3 sesi, setiap sesi diikuti oleh 3 kelompok/tim;
- Pada babak penyisihan II ini para peserta memperebutkan 3 podium sebagai kandidat dalam babak final

3. Final

- Babak final diikuti oleh 3 kelompok/tim terbaik;
- Pada babak final, peserta lomba akan didatangkan ke Jakarta untuk bertanding memperebutkan Juara I Lomba KADARKUM Tingkat Nasional;
- Pada babak final ini peserta akan bermain secara tatap muka langsung (Offline);
- Pelaksanaan final Lomba KADARKUM Tingkat Nasional ini akan dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM, Tamu Undangan VIP (melalui zoom), dan para pejabat tinggi BPHN, dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan;
- Penonton dan Pendukung bisa menyaksikan perlombaan secara live streaming melalui akun youtube BPHN

C. Konsep Bagan Lomba Kadarkum Tingkat Nasional Era Digital



D. Antisipasi Kecurangan

Dalam pelaksanaan lomba Kadarkum perlu diambil langkah-langkah untuk menjaga sportivitas dan integritasnya sebagai berikut:

1. Setiap peserta diberi durasi waktu terbatas untuk menjawab pertanyaan. Durasi pendek akan menyulitkan peserta untuk mendapat bantuan dari pihak lain.
2. Setiap regu wajib masuk zoom dengan dua akun. Satu akun akan digunakan untuk menyorot peserta dari depan, satu akun untuk menyorot dari belakang;
3. Dua akun zoom ini terhubung dengan kamera smartphone masing-masing tim dengan posisi di depan dan belakang peserta untuk memantau ada tidaknya pihak lain yang membantu memberi jawaban kepada peserta.
4. Panitia menyiapkan tim pengawas yang bertugas memantau akun zoom yang terkoneksi dengan dua kamera peserta.

E. Latihan

Buatlah 3 kelompok dan diskusikan serta paparkan, inovasi apa saja yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan lomba Kadarkum di era digital.

di era 3 yang masing-masing terdiri dari peserta, pemandu, dewan juri, pendamping juri dan timer kemudian simulasikan lomba Kadarkum era digital

F. Rangkuman

Pada era digital yang serba otomatis mendorong segala lini kehidupan untuk menyesuaikan, begitu pula dengan pola penyuluhan hukum harus menyesuaikan dengan keadaan.

Pola penyuluhan hukum terutama pelaksanaan lomba Kadarkum di era digital dibuat dalam dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan secara daring dan tahap kedua dilaksanakan secara luring.

G. Evaluasi

1. Jelaskan tahapan pelaksanaan lomba Kadarkum di era digital?
2. Jelaskan antisipasi permasalahan dalam pelaksanaan lomba Kadarkum di era digital?

H. Umpan Balik

Bagi peserta pelatihan yang mampu menjelaskan pelaksanaan lomba kadarkum era digital pada bab ini, berarti peserta pelatihan telah menguasai materi dengan baik dan benar.

BAB VII PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan materi yang disampaikan tentang Lomba Kadarkum, dapat disimpulkan bahwa:

1. Materi tentang Lomba Kadarkum disusun berdasarkan perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia sehingga merupakan salah satu materi yang penting dalam penyelenggaraan pelatihan bagi penyuluh hukum.
2. Materi Lomba Kadarkum merupakan salah satu bentuk penyuluhan hukum langsung yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di seluruh Indonesia.
3. Materi Lomba Kadarkum juga merupakan salah bentuk pembinaan terhadap kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), yaitu suatu kelompok di dalam masyarakat yang merupakan pionir-pionir kesadaran hukum masyarakat.
4. Dengan kondisi jabatan penyuluh hukum saat ini masih banyak penyuluh hukum yang belum menguasai mekanisme penyelenggaraan Lomba Kadarkum. Dengan hadirnya Modul Pelatihan Lomba Kadarkum ini dapat menjadi panduan para penyuluh hukum untuk mengetahui dan memahami penyelenggaraan lomba Kadarkum dengan baik.

B. Tindak Lanjut

Dengan hadirnya Modul Pelatihan Lomba Kadarkum ini perlu dimanfaatkan dengan baik oleh peserta agar dapat melaksanakan kegiatan Lomba Kadarkum dengan baik.

Peserta pelatihan diharapkan dapat aktif mempelajari modul pelatihan ini agar bisa memahami dan dapat menularkan kepada penyuluh hukum yang belum diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan.

Metode penyelenggaraan lomba Kadarkum di era digital perlu dipertimbangkan untuk dilaksanakan mengingat kita sudah berada pada era 4.0 dan menuju 5.0 yang mengharuskan otomasi segala bidang juga harus bisa terbiasa dengan era baru karena pandemi yang belum tahu kapan berakhir.

Untuk lebih mendalami materi lomba Kadarkum ini tidak hanya teori yang disampaikan oleh pengajar tetapi perlu praktek langsung mulai dari penyiapan materi, penunjukan pemandu, juri, dan lain-lain yang terkait dengan lomba kadarkum sehingga setelah selesai pelatihan ini dapat langsung diaplikasikan di wilayah masing-masing dalam rangka pembinaan kelompok Kadarkum.

KUNCI JAWABAN

BAB II

1. Yang menjadi dasar dalam pelaksanaan lomba Kadarkum adalah sebagai berikut :
 - a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum yang terdiri atas 12 (dua belas BAB) dan 61 Pasal.
 - b. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dalam rangka pelaksanaan Penyuluhan Hukum secara Nasional.
2. Lomba Kadarkum adalah suatu sarana untuk memilih kelompok Kadarkum yang berprestasi dalam pemahaman hukum
3. Lomba Kadarkum untuk memilih kelompok Kadarkum berprestasi dalam pemahaman hukum sampai pada tingkat nasional yang diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahun I lomba Kadarkum diselenggarakan di Tingkat Kecamatan;
 - b. Tahun II lomba Kadarkum diselenggarakan di Tingkat Kabupaten/Kota;
 - c. Tahun III lomba Kadarkum diselenggarakan di Tingkat Provinsi;
 - d. Tahun IV lomba Kadarkum diselenggarakan di Tingkat Nasional.

BAB III

1. Jelaskan jalannya lomba Kadarkum pada tahap pertama dengan 4 (empat) regu. Jika seri lomba diikuti oleh 4 (empat) regu, perlombaan tahap pertama dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pemandu mempersilahkan kepada regu A mengajukan pertanyaan kepada regu B;
 - b. Setelah regu B menjawab atau tidak dapat menjawab, pemandu mempersilahkan kepada regu A untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada regu B, selanjutnya pemandu mempersilahkan kepada regu B mengajukan pertanyaan kepada regu C;
 - c. Setelah regu C menjawab atau tidak dapat menjawab, pemandu mempersilahkan kepada regu B untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada regu C, selanjutnya pemandu mempersilahkan kepada regu C untuk memberikan pertanyaan kepada regu D;
 - d. Setelah regu D menjawab atau tidak dapat menjawab, pemandu mempersilahkan kepada regu C untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada regu D, selanjutnya pemandu mempersilahkan kepada regu D untuk memberikan pertanyaan kepada regu A;
 - e. Setelah regu A menjawab atau tidak dapat menjawab, pemandu mempersilahkan kepada regu D untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada regu A, selanjutnya pemandu menyatakan tahap pertama selesai
2. Tahap bonus dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pertanyaan disediakan sebanyak jumlah regu atau kelipatan jumlah regu ditambah satu dalam amplop tertutup.
 - b. Pemandu dan masing-masing Dewan Juri menerima pertanyaan dan jawaban dalam amplop tertutup dari panitia.

- c. Pemandu mempersilahkan kepada salah satu regu untuk memilih nomor amplop.
- d. Amplop yang telah dipilih, dibaca pertanyaannya oleh pemandu.
- e. Regu yang memilih amplop tersebut dipersilahkan menjawab pertanyaan.
- f. Jawaban dapat dilakukan secara langsung oleh seorang peserta atau dirundingkan terlebih dahulu, dibawah pimpinan ketua regu.
- g. Apabila ada jawaban dari anggota regu yang berbeda, maka jawaban terakhir yang dinilai atau jawaban yang benar atas pertanyaan pemandu yang diucapkan oleh ketua regu;
- h. Pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh regu tersebut tidak diberikan kepada regu lainnya.
- i. Jawaban yang benar dibaca oleh Dewan Juri.
- j. Waktu menjawab paling lama 90 (sembilan puluh) detik/ $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) menit;

Setelah semua regu mendapat giliran menjawab pertanyaan bonus, Pemandu menyatakan tahap kedua selesai

- 3. Tahap ketiga berupa tahap rebutan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pertanyaan disediakan secukupnya, dalam babak penyisihan sebanyak (dua) kali lipat jumlah regu, dalam babak perempat final dan semi final 3 (tiga) kali lipat jumlah regu dan final 4 (empat) kali lipat jumlah regu. Ketentuan dalam tahap ketiga (tahap rebutan) ini pertanyaannya harus telah terjawab, baik jawabannya itu benar atau salah. Apabila 1 (satu) pertanyaan atau lebih tidak terjawab karena salah pencet bel atau kesalahan teknis lain, maka pertanyaan-pertanyaan dimaksud akan dibacakan kembali untuk diperebutkan;
 - b. Pemandu dan masing-masing anggota dewan juri menerima

- soal dan jawaban dalam amplop tertutup dari panitia;
- c. Pemandu membacakan soal untuk dijawab semua regu dan regu yang paling dahulu menekan bel diberikan kesempatan untuk menjawab;
 - d. **Bel baru dapat ditekan apabila pembacaan soal sudah sampai pada awal kata tanya/perintah** (contoh: **Siapa/Siapakah = Siapa/ apakah = a, bagaimana/ bagaimanakah = ba, sebutkan/ jelaskan = se/je, uraikan = u** dan lain-lain). Apabila bel ditekan belum sampai awal kata tanya/perintah, maka regu yang menekan bel nilainya dikurangi 50 (lima puluh) dan tidak diperkenankan merebut satu soal berikutnya. Apabila bel ditekan setelah pembacaan soal sampai pada awal kata tanya/perintah, regu tersebut diberi kesempatan untuk menjawab dan apabila jawabannya salah lebih dari 50% tidak diperkenankan menjawab satu soal berikutnya yang ditentukan Dewan Juri;
 - e. Apabila ada jawaban dari anggota regu yang berbeda, maka jawaban terakhir yang dinilai atau jawaban yang benar atas pertanyaan pemandu;
 - f. Pertanyaan/perintah dibacakan oleh pemandu;
 - g. Jawaban yang benar dibacakan oleh Dewan Juri;
 - h. Waktu menjawab paling lama 90 (sembilan puluh) detik/ 1½ (satu setengah) menit, baik pada tahap pertama (tanya jawab antar regu), tahap kedua (bonus), dan tahap ketiga (rebutan);
 - i. Setelah semua soal dan jawaban selesai, pemandu menyatakan tahap ketiga selesai.

BAB IV

1. Pelatihan/pembinaan dimulai dengan menentukan materi lomba dalam pelatihan lomba kadarkum, selanjutnya melakukan simulasi lomba kadarkum
2. Para penyuluh hukum
3. Saranan prasarana lomba kadarkum diantaranya sebagai berikut:
 - Ruangan dan sarana pendukung lainnya
 - ATK
 - Laptop/PC
 - Infokus
 - Layar
 - Pengeras suara

BAB V

1. Untuk dapat ditunjuk sebagai Pemandu seseorang harus mempunyai syarat-syarat tertentu yaitu:
 - a. Mempunyai wawasan di bidang hukum.
 - b. Komunikatif.
 - c. Dapat menjadi fasilitator
2. Tugas pemandu adalah sebagai berikut:
 - a. Membuka lomba kadarkum
 - b. Memperkenalkan dewan juri, pendamping juri, petugas timer dan memperkenalkan pemandu sendiri
 - c. Mempersilahkan kepada regu yang bertanding memperkenalkan diri dan menampilkan yel-yel
 - d. Menentukan materi pertanyaan dari tiap-tiap regu
 - e. Memandu jalannya lomba kadarkum
 - f. Menerima soal dan jawaban dalam amplop tertutup dari panitia
 - g. Membacakan pertanyaan/perintah
 - h. Menutup lomba kadarkum

BAB VI

1. Penyisihan I, Penyisihan II dan Final.
2. Dalam pelaksanaan lomba kadarkum perlu diambil langkah-langkah untuk menjaga sportivitas dan Integritasnya sebagai berikut:
 - a. Setiap peserta diberi durasi waktu terbatas untuk menjawab pertanyaan. Durasi pendek akan menyulitkan peserta untuk mendapat bantuan dari pihak lain.
 - b. Setiap regu wajib masuk zoom dengan dua akun. Satu akun akan digunakan untuk menyorot peserta dari depan, satu akun untuk menyorot dari belakang;
 - c. Dua akun zoom ini terhubung dengan kamera smartphone masing-masing tim dengan posisi di depan dan belakang peserta untuk memantau ada tidaknya pihak lain yang membantu memberi jawaban kepada peserta.
 - d. Panitia menyiapkan tim pengawas yang bertugas memantau akun zoom yang terkoneksi dengan dua kamera peserta.

DAFTAR PUSTAKA

- Marmosudjono, Sukarton. 1989. Penegakan Hukum di Negara Pancasila. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Friedman, Lawrence Meir dan Harry N. Scheiber. 1996. Legal Culture and the Legal Profession. Boulder: Westview Press.
- Soekanto, Soerjono. 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali.
- Mertokusumo, Sudikno. 1981. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bidang Pembudayaan Hukum. Redesign Tugas dan Fungsi Bidang Pembudayaan Hukum, Jakarta 2021**

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
- Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya

Website

<https://kbbi.web.id/lomba>, diakses tanggal 10 November 2021



Diterbitkan oleh :
BPSDM KUMHAM Press
Jalan Raya Gandul – Cinere, No. 4, Depok 16512
Telp. (021) 7540123

ISBN 978-623-5716-79-4

